



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK XXX Tempat Tanggal Lahir Trusan Indah, 17 Agustus 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Lampung Selatan, 26 Maret 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah ulang pada tanggal 14 April 2014 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Buku Nikah tertanggal 17 April 2014;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 1. **Anak**, Tempat tanggal lahir Lampung, 18 Juli 2014, pendidikan kelas 4 SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. **Anaki**, Tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 3 Februari 2018, pendidikan kelas 1 SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 1 tahun, kemudina pindah ke rumah kediaman bersama lebih kurang sealam 8 tahun, hingga berpisah pada bulan Mei 2023;
 5. Bahwa pada awalnya pernikahan Peggugat dan Tergugat rukun dan damai namun mulai tidak harmonis sejak bulan September 2022 yang disebabkan
 1. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain sampai berkali dengan penyanyi organ tunggal (Biduan);
 2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti mencekik, menampar;
 3. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat lebih memilih selingkuhannya dibandingkan Penggugat,, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 1 tahun;
 7. Bahwa Keluarga dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat kedepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)